

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BMT NU Jatim Cabang Pasean

Di era modernisasi yang sangat pesat berkembang seperti saat ini, persaingan juga ikut ketat, mulai dari persaingan teknologi, perusahaan bahkan pada lembaga keuangan. Sehingga membuat masyarakat khususnya dunia islam terpaksa ikut bersaing didalamnya, maka dari itu pendirian KSPP. Syariah BMT NU Jatim yang didirikan oleh MWC *Nahdhatul Ulama* berpusat di Gapura, Sumenep menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas penduduk dan menguatkan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang *Mardhatillah* serta berperan dalam persaingan dunia melalui jalur perekonomian yang berdasarkan syariah islam.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), Bincang bersama alumni pelatih guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juli 2003), Temu Usaha (21 November 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Pasean didirikan pada 18 Oktober 2016, dimana pada saat itu MWC NU Pasean mempunyai inisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan yang pada saat itu belum terfikirkan lembaga keuangan seperti apa, yang nantinya dapat memberi penghasilan pada NU (*Nahdlatul Ulama*) khususnya NU Pasean. Kemudian MWC melakukan musyawarah dengan para stafnya agar saat ada acara maupun kegiatan dari NU (*Nahdlatul Ulama*) Pasean tidak perlu lagi mengajukan proposal dana atau kegiatan meminta amal dipinggir jalan dan kegiatan meminta lainnya. Setelah melakukan observasi di masyarakat sekitar Pasean mengenai kerja sama dan kekompakan dalam memajukan lembaga keuangan, maka MWC bernegosiasi dengan pihak BMT NU Jatim pada bulan Agustus 2016, kemudian MWC mendatangi salah satu masyarakat pasean untuk mendaftar dan menjadi anggota. Pada saat itu Bapak Syaiful Bahri selaku pimpinan Cabang Pasean beserta 4 orang temannya melakukan kegiatan magang di BMT NU Jatim Cabang Pasean dan didiklat di BMT NU Jawa Timur. Sesampainya di Pasean Bapak Syaiful Bahri beserta 4 orang temannya mempersiapkan segala sesuatu untuk acara Launching BMT NU Jatim Cabang Pasean. Sehingga KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Pasean resmi didirikan pada 18 Oktober 2016 dengan modal awal Rp. 30.000.000.00.

2. Visi dan Misi BMT NU Jatim Cabang Pasean

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah dan wakaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

3. Tujuan BMT NU Jatim Cabang Pasean

Meningkatkan kesejahteraan bersama dengan berbagai keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah *muamalah syar'iyah* yang memegang teguh keadilan keterbukaan dan kehati-hatian.

4. Motto BMT NU Jatim Cabang Pasean

Menebar Manfaat Berbagi Keuntungan

5. Budaya Kerja BMT NU Jatim Cabang Pasean

- a. *Siddiq* (Menjaga martabat dan Integritas).
- b. *Amanah* (Terpercaya dengan penuh tanggung jawab).
- c. *Fathonah* (Profesional dan ikhlas dalam mengabdikan).
- d. *Tabligh* (Bekerja penuh keterbukaan dan kejujuran).
- e. *Istiqomah* (Giat dan konsisten menuju kesuksesan).

6. Prinsip Kerja BMT NU Jatim Cabang Pasean

- a. Jujur (mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam berpikir, bersikap, mengabdikan, dan melayani).
- b. Giat (mengedepankan tugas dan tanggung jawab diatas kepentingan pribadi serta mengabdikan tanpa batas).
- c. Ikhlas (mengedepankan nilai-nilai ibadah dan melayani umat dengan ikhlas).

7. Taqline BMT NU Jatim Cabang Pasean

- a. Direksi
Ikhlas melayani, mengabdikan dengan nurani
- b. Manager Area
Membangun integritas, mewujudkan loyalitas

c. Kepala Cabang

Aksi, evaluasi, eksekusi menuju prestasi

d. Team Landing

Proses cepat, no riba

e. Team Funding

Disiplin, amanah, cepat, tangkas

f. Team Keuangan

Ramah dalam layanan, amanah dalam laporan


g. Teller

Senyum, salam, sapa, santun.

8. Struktur Organisasi BMT NU Jatim Cabang Pasean

STRUKTUR PENGELOLA KSPP. SYARIAH BMT NU

CABANG PASEAN PAMEKASAN



Sumber: Rapat Anggota Tahunan, Tahun 2020

9. SOP Produk BMT NU Cabang Pasean

a. Produk Pembiayaan/Pinjaman

Sebelum mengajukan akad pembiayaan, masyarakat diwajibkan untuk menjadi anggota BMT NU (Simpanan Anggota) kecuali gadai Emas.

Persyaratan pembiayaan :

- a. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan baik dikantor cabang/secara online melalui aplikasi BMT NU Keren.
- b. Mengisi form System Informasi Mitra (SIM).
- c. Menjadi anggota KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur.
- d. Memiliki tabungan katif di BMT NU Jawa Timur.
- e. Bersedia di wawancarai, dilakukan survey usaha serta kelayakan dan dinilai jaminannya.
- f. Menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan berupa: Sertifikat Tanah/Bangunan, BPKB Mobil/Motor, SK pertama dan SK terakhir pengangkatan PNS, dan atau jaminan tabungan atau atas nama perorangan atau lembaga.
- g. Bersedia menyerahkan PhotoCopy KTP/SIM/KARTANU dan kartu tanda pengenal lainnya dan serta persyaratan admistrasi lainnya yang ditentukan kemudian.

Jenis-jenis pembiayaan antara lain yaitu:

1) Al-Qardlul Hasan (Pembiayaan dengan Seikhlasnya)

Karakteristik dan ketentuan umum

- a) Pembiayaan dengan plafond maksimal Rp. 1.000.000,-

- b) Pembiayaan tanpa bagi hasil atau margin/keuntungan
- c) Dianjurkan memberikan *jaza'ul ihsan* (balas budi) sesuai dengan keikhlasan mitra
- d) Waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan bersama.

2) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) (Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang)

Karakteristik dan ketentuan umum

- a) Pembiayaan dengan cara BMT NU menjual barang yang dibutuhkan mitra secara kredit/pembayaran angsuran
- b) BMT NU memperoleh margin (keuntungan) mulai 1,3% dari harga pokok barang
- c) Plafond dan waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dengan cara angsuran mingguan, atau bulanan (bai' bitsamanil ajil/BBA) atau cash tempo/pembayaran diakhir jangka waktu (akad murabahah)
- d) Untuk murabahah mitra diharuskan memberikan DP (uang muka) maksimal 20% dari harga jual barang.

3) Mudlarobah dan Musyarakah (Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil)

Karakteristik dan ketentuan umum

- a) Pembiayaan dengan pola bagi hasil antar shohibul maal (BMT NU) dengan mudharib (mitra)
- b) Plafond dan waktu pembiayaan sesuai kesepakatan
- c) Musyarakah: modal usahanya dari kedua belah pihak (sharing modal). Bagi hasil sesuai dengan struktur modal

- d) Mudlarabah: modal usaha seluruhnya disediakan oleh BMT dengan nisbah bagi hasil 65% (BMT) dan 35% (mitra). Dan atau berdasarkan kesepakatan bersama
- e) Mitra berkewajiban memberikan bagi hasil setiap bulan sedangkan modal dilunasi akhir tempo.

4) Rahn (Gadai) (Pembiayaan dengan Pola Gadai Emas dan Barang Berharga lainnya)

Karakteristik dan ketentuan umum

- a) Barang yang dapat digadaikan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya
- b) Mitra menanggung biaya taksir mulai 0,5% dari nilai taksir barang yang digadaikan
- c) Jumlah pembiayaan 80% dari nilai taksir barang
- d) Memberikan ujroh/biaya penitipan barang sebesar Rp. 6,- dari nilai taksir barang untuk kelipatan Rp. 10.000,-
- e) Ujroh dihitung setiap hari (sistem harian)
- f) Jangka waktu gadai maksimal 4 bulan dengan masa tenggang 15 hari dan dapat diperpanjang kembali.

5) Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) (Pinjaman tanpa Jaminan)

Karakteristik dan ketentuan umum

- a) Menggunakan akad qordul hasan (dengan jasa seikhlasnya)
- b) Harus membentuk kelompok minimal 5 orang
- c) Untuk pinjaman pertama perorang Rp. 2.000.000,-

- d) Jangka waktu maksimal 10 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, atau *cash tempo*
- e) Dengan persyaratan foto copy KTP suami istri dan foto copy KK.

6) Hidup Sehati (Pembiayaan Hidup Sehat Islami) (Untuk Akses Air Bersih dan Sanitasi (Toilet/WC))

Karakteristik dan ketentuan umum

- a) Menggunakan akad BBA (akad jual beli)
- b) Harus ada barang jaminan untuk bisa melakukan pinjaman
- c) Tujuannya untuk sarana air bersih dan perbaikan kamar mandi
- d) Kamar mandi dan WC, kloset jongkok ukuran 2x1,5m dengan angsuran maksimal 36 bulan
- e) Perbaikan kamar mandi dan WC dengan angsuran maksimal 36 bulan
- f) Pembelian *water filter*/penyaring air dengan angsuran maksimal 36 bulan.

10. Paparan Data

Berdasarkan pada apa yang diteliti dan didapat oleh peneliti selama berada di lapangan baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka yang dapat peneliti paparkan pada paparan data adalah sebagai berikut:

a. Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Pasean Pamekasan

Produk Pembiayaan akad rahn merupakan pembiayaan dengan pola gadai emas dan barang berharga lainnya, seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan dan barang berharga lainnya. Dimana di BMT NU sendiri telah menerapkan kedua macam gadai tersebut, berupa gadai *hiazi* (emas) dan gadai *tasjili* (barang dan

surat berharga lainnya). Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dilapangan berikut merupakan penjelasan dari bapak Nurul Rasyid selaku kepala cabang BMT NU Cabang Pasean:

“Akad rahn merupakan akad gadai, baik berupa gadai emas atau barang berharga lainnya, seperti BPKB motor atau sertifikat tanah. Dimana orang yang ingin mengadaikan barangnya tersebut membawa KTP dan nomor HP yang aktif dan dapat dihubungi. Pada gadai emas nilai taksir yang diberikan adalah 92% dari harga pasar, sedangkan nilai taksir pada sertifikat tanah adalah 65% dan pada BPKP kendaraan nilai taksirnya adalah separuh/ 50% dari harga pasar, apabila orang yang menggdaikan (*rahin*) tersebut puas dan enak dalam mengadaikan BPKB kendarannya dan berniat ingin mengadaikan kembali, maka taksiran kedua adalah 70% dari harga pasar”.

Setelah dilakukannya nilai taksir pada barang yang digadaikan (*marhun*), maka *rahin* (orang yang menggadaikan) membayar pembiayaan, dari pembiayaan administrasi hingga pada ujroh setiap membayar angsuran pada pihak BMT NU.

”Pada biaya administrasi gadai barang berharga selain emas maka biaya administrasinya seperti biasa yaitu Rp 10.000- ditambah dengan asuransi dan tidak ada tingkatan biaya administrasi seperti pada administrasi emas, sedangkan pada rahn emas untuk biaya administrasinya ada tingkatannya. pada tingkatan A biayanya amat murah, pada tingkatan B biayanya standart dan pada tingkatan C biayanya sudah normal, yaitu tergantung dari banyaknya pembiayaan. Pada gadai emas saat orang yang mengadaikan sedang melakukan administrasi, sabil lalu emas tersebut ditimbang berat dari gram dan dilihat keasliannya. Sedangkan pada gadai BPKB kendaran, maka akan di cek keaslian BPKB dan masa berlaku STNK, lalu cek fisik pada kendaran, yang nantinya akan dicocokkan pada BPKB dan STNK. Ujroh yang akan dikasih ke BMT NU setiap 1 jutanya Rp. 20.000,-/1 bulan atau Rp. 600,-/ hari dan maksimal jatuh temponya adalah 4 bulan dan keistimewaan akad *rahn* jasa yang diberikan oleh BMT NU bisa terhitung harian. Kemudian akad yang diberikan adalah akad pinjaman berupa uang yang telah disetujui dari kedua belah pihak dan emas atau barang berharga yang digaikan tersebut diakad menjadi akad gadai”.

Pembiayaan akad rahn paling lama 4 bulan dan bisa diperpanjang kembali ujahnya apabila belum bisa melunasi dan menebus barang gadainya.

“Apabila mitra (*rahin*) orang yang menggadaikan bisa melunasi sebelum jatuh tempo, maka ujahnya akan dihitung harian, sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diabil dan sesuai dengan waktu pembayarannya. Sedangkan sudah jatuh tempo dan *marhun bih* (angsuran) lunas, maka jaminan (*marhun*) dikembalikan kepada orang yang menggadaikan (*rahin*). Apabila jatuh tempo dan angsuran belum terlunasi, maka pihak BMT NU (*murtahin*) menelfon pihak rahin untuk melunasinya, apabila nomor telfon tidak aktif, maka pihak murtahin akan bersilaturahmi kerumah rahin dan memberitahukan tunggakan dari angsuran, apabila tidak ada orangnya dirumah, maka pihak murtahin akan menitipkan surat kepada tetangga atau orang-orang terdekat untuk dimintai tolong dikasih kepada pihak (*rahin*) yang bersangkutan, dan surat itu berjangka 7 hari dari hari diberikan ke rahin. Dan jika sudah genap 7 hari, tapi rahin tidak juga melunasinya, maka *marhun*/jaminan akan dilelang. Akan tetapi pada rahn tasjily (BPKB dan sertifikat), barang masih ada di *rahin* (orang yang menggadaikan) dan sudah telat dalam angsuran atau menunggak angsuranh maka terpaksa barang yang digadaikan dititipkan atau disita oleh (*murtahin*) BMT NU, dan apabila sudah jatuh tempo atau melebihi masa aktif maka agunan (*marhun*) akan dijual untuk dapat menutupi pembiayaan yang dipinjam (*rahin*) orang yang menggadaikan. Jika terdapat kerugian pada barang yang digadaikan maka termasuk tanggungan rahin dan pihak marhun akan meminta kekurangannya, sedangkan apabila terdapat kelebihan dari pelunasan tanggungan pada jaminan/marhun yang telah dilelang, maka kelebihannya akan dikembalikan ke pihak rahin”.

Adanya barang jaminan seperti pada akad *rahn*, agar orang yang menggadaikan (*rahin*) tidak lalai dalam melunasi pembiayaan yang dipinjamnya, karena barang berharganya masih ada di (*murtahin*) pihak BMT NU.

“Adanya jaminan pada akad *rahn* menjaga kemungkinan agar mitra tidak lalai atau menghindari kewajibannya dalam membayar angsuran pada BMT NU, memberikan rasa tenang pada pihak penabung karena dana yang masuk (ditabung) ke BMT NU tidak akan hilang, karena masih ada agunan dari pembiayaan *rahn*. Karena apabila *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak mampu melunasi utangnya, maka barang gadai (*marhun*) dapat ditahan oleh pihak BMT NU (*murtahin*). Akan tetapi pada dasarnya semua pembiayaan ditanggung oleh rahin (orang yang menggadaikan), oleh sebab itu (*murtahin*) BMT NU tidak mempunyai

hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang gadai (*marhun*) hanya boleh merawat barang yang digadaikan”.¹

Hal ini juga dijelaskan serupa oleh Bapak Syaiful Anwar A. Ma.T selaku pegawai BMT NU Cabang Pasean bagian pembiayaan yaitu sebagai berikut:

“Pada penggadaian baik emas ataupun BPKB dan sertifikat tanah, orang yang ingin menggadaikan barangnya membawa barang tersebut, KTP dan juga nomer HP yang masih aktif, karena pada saat jatuh tempo BMT NU (*murtahin*) butuh nomor tersebut untuk menghubungi orang yang menggadaikan (*rahin*). Kemudian, jika barangnya berupa emas, maka akan ditimbang, misal pada emasnya tertimbang dengan berat sekian dan nilai jualnya Rp. 1.500.000,-, maka uangnya tidak boleh diambil pas Rp. 1.500.000,- maksimal bisa cair Rp. 1.000.000,- setelah diproses dan setuju, maka pengakadan ditanyakan pada orang yang ingin menggadaikan emas tersebut dengan pinjaman Rp. 1.000.000,- dengan administrasi sekian dan dibayar dibelakang/jatuh tempo dengan rincian ujhohnya Rp. 18.000,- /bulan, apabila dihitung harian dan tidak sampai 1 bulan, maka ujhohnya Rp. 600,-/hari, maka orang yang menggadaikan setuju, dan terjadilah akad tersebut, kemudian tanda tangan sebagai bentuk persetujuan”.

Pembayaran angsuran sibayar sesuai persetujuan, baik angsuran harian maupun angsuran bulanan. Paling lama batas peminjaman/penggadaian adalah 4 bulan, dan bisa diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo.

“Kemudian saat jatuh tempo dan sudah sampai pada batasnya (maksimal 4 bulan), maka pihak BMT NU (*murtahin*) menelpon orang yang bersangkutan/orang yang menggadaikan emas tersebut (*rahin*), jika nomor telponnya tidak aktif, maka pihak BMT NU bersilaturahmi ke rumah orang yang menggadaikan, jika orang tersebut tidak ada dirumah, maka akan menitip salam dan surat peringatan pada tetangganya untuk disapaikan pada orang tersebut, bahwa emas yang digadaikan sudah jatuh tempo, dan biasaya 7 hari setelah surat tersebut tidak merespon, maka akan ada pelelangan barang gadai (*marhun*) berupa emas. Karena apabila tidak segera dilelang dari pinjaman ke ujhohnya nantinya akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Kelebihan dari akad *rahn* adalah bisa membayar angsuran harian, menjaga kemungkinan agar *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak bermain-main dalam membayar angsurannya, memberi rasa aman pada anggota penabung karena uang tabungan yang

¹ Nurul Rasyid, Kepada cabang BMT NU Cabang Pasean, *Wawancara Langsung* (18 Januari 2022).

masuk ke BMT NU tidak akan hilang oleh adanya agunan (*marhun*) yang digadaikan”.²

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Kuntum Khoiru Ummah, S.Kom selaku pegawai bagian teller sebagai berikut:

“Akad rahn disini itu merupakan akad gadai berupa barang berhaga, baik menggunakan gadai emas atau selain emas seperti BPKB dan sertifikat tanah. Dimana pertama kalinya *rahin* (orang yang menggadaikan) menghadap bagian teller, kemudian memberitahukan maksudnya bahwa ingin menggadaikan barangnya. Biasanya orang yang ingin menggadaikan barang tersebut membawa KTP dan nomor yang dapat dihubungi”.

“Sedangkan pada biaya administrasi emas tergantung dari banyaknya pembiayaan yang ingin dipijam, misal pinjamannya 1 juta maka biaya administrasinya adalah sekitar Rp 5.000-, karena tinggi rendahnya berat (gram) emas tidak mempengaruhi biaya admin dan yang mempengaruhi biaya admin adalah besarnya pembiayaan yaitu “semakin tinggi pembiayaan maka biaya administrasi semakin tinggi” dan yang dimaksud pada tingkatan biaya administrasi di lembaga ialah besar kecilnya rata-rata pembiayaan pada akad *rahn*, yaitu misal pembiayaannya Rp 100.000.000- maka administrasinya sekitar Rp 140.000-“.

“Pada biaya taksir tersebut mempengaruhi di ujroh di angsuran setiap bulan atau setiap harinya. Misal, pembiayaan 1 juta maka setiap 1 juta ujrohnya adalah sekitar Rp 20.000-, maka begitu pula seterusnya, dikala pembiayaan mencapai 3 juta maka ujroh yang akan dibayar oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) adalah sekitar Rp 60.000-. akan tetapi setiap pinjaman pada akad rahn disini itu harus melalui proses terlebih dahulu, yaitu dengan ditimbang terlebih dahulu emas yang ingin digadaikan, berapa besar gramnya dan karat pada emas tersebut, kemudian setelah diketahui dan ditetapkan biaya taksir maka (*rahin*) orang yang menggadaikan boleh mengajukan berapa banyak pembiayaan yang ingin diajukan sesuai dengan besar biaya taksir. Maka setelah adanya taksiran disitulah diketahui berapa besar pembiayaan yang boleh dipinjam oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) dan ujroh yang harus dibayar setiap pembiayaan 1 jutanya. Setelah ditetapkan besarnya beserta biaya-biaya lainnya maka akan diakad rahn”.

“Sedangkan pada saat jatuh tempo dan ingin memperpanjang kembali pembiayaannya, boleh setiap 4 bulan dan yang diperpanjang itu hanya ujrohnya yaitu Rp 20.000-/1 bulan dan apabila nilai taksirnya melebihi keinginan pembiayaan yang ingin diabil, maka apabila dibutuhkan

² Syaiful Anwar A. Ma.T, Pegawai BMT NU Cabang Pasean bagian pembiayaan, *Wawancara Langsung* (18 Januari 2022).

kembali kelebihan dari pembiayaan yang telah diambil boleh diambil kembali sisanya dan pembayarannya sesuai seperti sebelumnya”.³

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Zainatul Ulfa S.E selaku bagian keuangan di BMT NU cabang Pasean dan juga selaku mantan bagian Teller sebagai berikut:

“Akad rahn biasanya merupakan akad yang paling aman dan nyaman baik pada pihak (*rahin*) orang yang menggadaikan ataupun pada pihak (*murtahin*) BMT NU bahkan juga memberi rasa aman tanpa rasa khawatir kehilangan uang pada para penabung, karena uang yang mereka tabung aman dengan adanya jaminan dari rahn tersebut. Proses dari akad rahn disini juga simple bahkan (*rahin*) orang yang menggadaikan tidak perlu menjadi anggota terlebih dahulu untuk bisa menggadaikan barangnya di BMT NU, beda halnya dengan pembiayaan yang lainnya. Setelah (*rahin*) orang yang menggadaikan yakin ingin melakukan akad gadai, maka pihak BMT NU mengecek barang yang akan digadaikan, baik berupa emas atau barang berharga lainnya. Setelah nilai taksir diketahui dan (*rahin*) orang yang menggadaikan sudah menetapkan banyaknya pemnbiayaan, maka akan terjadi akad rahn disitu. Dengan menyerahkan barang agunan (*marhun*) kepada (*murtahin*) BMT NU untuk kemudian ditebus dengan membayar angsuran setiap bulan atau setiap hari sebanyak pembiayaan yang dipinjam beserta ujrohnya”.

“Apabila (*rahin*) orang yang menggadaikan tidak mapu melunasi pembiayaan yang dipinjam, maka pihak (*murtahin*) BMT NU memberi peringatan bahwa barang agunan (*marhun*) akan segera dilelang untuk menutupi besar pem biayaan yang menjadi tanggungan (*rahin*) orang yang menggadaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam pelelangan, maka akan diminta kekurangan tersebut pada (*rahin*) orang yang menggadaikan, sedangkan apabila masih ada sisa dari hasil lelang agunan tersebut, maka akan dikembalikan lebihnya kepada (*rahin*) orang yang menggadaikan”.⁴

Dari beberapa penjelasan karyawan BMT NU cabang Pasean diatas, hal ini juga dijelaskan langsung oleh Ibu Hamidah alamat Lebak Barat yang merupakan salah satu masyarakat yang menggadaikan emas di BMT NU, sebagai berikut:

³ Kuntum Khoiru Ummah, S.Kom, Pegawai BMT NU cabang pasean bagian teller, *Wawancara Langsung* (02 Februari 2022)

⁴ Zainatul Ulfa S.E, Pegawai BMT NU cabang Pasean bagian keuangan dan juga mantan bagian Teller, *Wawancara Langsung* (18 Januari 2022).

“Penerapan gadai di BMT NU sangat baik, disambut dengan ramah juga, jika orang ingin menggadaikan emas tidak perlu menjadi anggota, hanya membawa KTP, barang yang ingin digadaikan dan nomor Hp, kemudian langsung bisa melakukan gadai dan meminjam uang sesuai dengan nilai taksir dari barang gadai. Biasanya sesampainya disana saya ditanyakan maksud dan tujuan terlebih dahulu, karena saya menggadai emas tidak hanya sekali saja di BMT NU, setelah itu baru di periksa barang yang ingin digadaikan dan kemudian diberitahukan besar kisaran dari nilai taksirnya, dijelaskan juga besar angsuran dan ujroh yang harus dibayar, bisa dibayar harian atau bulanan, kemudian diakad sesuai dengan ketentuan yaitu akad rahn, lalu bisa langsung meminjam uang dari BMT NU”.

“Kebanyakan orang yang ingin menggadaikan barangnya itu, karena butuh uang untuk melanjutkan usaha sama seperti saya, saya mempunyai barang berharga seperti emas tapi masih sayang untuk dijual, makanya saya gadaikan saja. Siapa tahu suatu saat nanti bisa menebus barangnya lagi disaat usaha yang dijalankan saya untung, bahkan bisa menyicil dengan angsuran untuk bisa menebus barang yang saya gadaikan. Meskipun terkadang juga telat membayar angsuran karena uang untuk membayar belum cukup terkumpul atau sudah ada yang terpakai untuk belanja kebutuhan. Dalam membayar angsuran juga ada ujroh yang harus ikut saya bayar setiap membayar angsuran, akan tetapi ujroh tersebut tidak membebankan pada saya, karena ujroh itu hanya sebatas upah dari kelelahan karyawan yang sudah membantu saya meminjam uang disana”.⁵

Tidak hanya pendapat dari ibu Hamidah saja, hal ini juga senada dengan penjelasan Ibu H. Holilah alamat Lebak Timur yang juga sering menggadaikan barang berharganya di BMT NU cabang Pasean, sebagai berikut:

“Saya biasa menggadaikan emas di BMT NU untuk menambah usaha dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Biasanya kalau udah sampai disana para aryaawan BMT NU sudah menebak bahwa saya pasti akan menggadaikan barang atau membayar angsuran, saya disana juga merupakan anggota penabung dari hasil usaha saya. Saya biasa menggadaikan emas sebagai barang jaminan, ketika emas diperiksa berat dan berapa taksirannya, sekilas bagian teller menjelaskan aturan dan angsuran yang harus dilunasi sampai pada urohnya”.

“Setelah pihak BMT NU menetapkan nilai taksir dan saya juga sudah bisa menentukan berapa besar pinjaman yang saya perlu dari besarnya nilai taksir tersebut. Saya biasa menggadaikan di BMT NU ketimbang ditempat lain, karena saya menganggap bahwa BMT NU sudah sejalan

⁵ Hamidah, Lebak Barat, Masyarakat/mitra yang menggadaikan emas di BMT NU cabang Pasean, *Wawancara Langsung* (21 Januari 2022).

dengan aturan-aturan syariah, bisa dilihat dari namanya (BMT NU) yang berdasarkan Nahdlatul Ulama'. Biasanya ujroh yang saya bayar setiap membayar angsuran perbulannya adalah Rp 20.000-/1 juta pinjaman".⁶

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad rahn di BMT NU cabang Pasean dimulai saat mitra membawa barang berharganya untuk digadaikan, kemudian pihak BMT NU mengecek barang serta menetapkan nilai taksir, setelah itu terjadi akad dalam pembiayaan, terakhir penjelasan mengenai angsuran pembayaran yang menjadi kewajiban rahin. Dan apabila rahin tidak mampu melunasi angsurannya, maka barang yang digadaikan akan dilelang.

b. Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Pasean Pamekasan ditinjau dari Prinsip-Prinsip Syariah

Penduduk sekitar KSPP. Syariah BMT NU Jatim cabang Pasean mayoritas berprofesi sebagai pedagang dan nelayan. Kebanyakan dari mereka yang sudah berpenghasilan dan mempunyai usaha, juga sudah menjadi anggota penabung dari BMT NU. Untuk memenuhi kebutuhan dan membuka usaha, kebanyakan dari masyarakat meminja uang dengan pembiayaan *Lasisma* dan juga dengan pembiayaan akad Gadai (*Rahn*). Dari berdirinya BMT NU cabang Pasean masyarakat sudah banyak yang melakukan gadai. Berikut data perkembangan pembiayaan akad rahn di BMT NU cabang Pasean:

⁶ Holilah, Lebak Timur, Masyarakat/mitra yang menggadaikan emas di BMT NU cabang Pasean, *Wawancara Langsung* (21 Januari 2022)

Tabel 1.1

Data Perkembangan pembiayaan akad rahn di bmt nu cabang pasean dari tahun 2018-2020

No	Nama	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Rahn Tasjili	451 orang	399 orang	302 orang
2	Rahn Hiazi	435 orang	422 orang	282 orang
Jumlah		886 orang	821 orang	584 orang

Sumber: Hasil wawancara dengan Kacab BMT NU cabang pasean 21

Desember 2021

Dari tabel diatas kita ketahui bahwa di BMT NU cabang Pasean dari tahun 2018, 2019 dan 2020 produk pembiayaan pada akad rahn mengalami penurunan, dikarenakan banyaknya kompetitor atau daya saing dari lembaga keuangan lain dan adanya covid-19 dan juga karena adanya perekonomian yang semakin tinggi sehingga mitra lebih cenderung menabung dari pada meminja atau melakukan pembiayaan.⁷

Sistem transaksi akad gadai syariah pada prinsip-prinsip hukum islam diperbolehkan karena ada dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, ijtihad yang menjadi landasan dasar adanya akad Rahn. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan landasan atau dasar. Jadi tidak perlu ragu lagi dalam bertransaksi gadai syariah, dalam Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum adalah pada Q.S. Al-Baqarah ayat 282

⁷ Nurul Rasyid, Kepala cabang BMT NU cabang pasean, *Wawancara Langsung* (21 Desember 2021).

dan 283, ada juga Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan rujukan dalam gadai syariah. Yaitu: Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn)*.

Hal ini sesuai dengan paparan bapak Nurul Rasyid selaku kepala cabang BMT NU Cabang Pasean:

“Akad rahn yang ada di BMT NU cabang Pasean sesuai dengan di BMT NU Pusat, bahkan semua sistem dan peraturannya sesuai BMT NU pusat. Dan akad rahn yang ada sudah sesuai dengan prinsip islam, yaitu mengacu pada dasar Al-Quran, As-Sunah dan ijma’. Salah satunya sesuai dengan hadist Nabi bahwa Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang pada seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya, ada juga dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak perlu diragukan lagi adanya riba”.⁸

Juga ada penjelasan dari Ibu Kuntum Khoiru Ummah, S.Kom selaku pegawai bagian teller sebagai berikut:

“Penerapan akad *rahn* di BMT NU sudah terhindar dari riba, karena yang menjadi biaya penanganan dan biaya perawatan itu bukan riba, tapi ujroh. Yaitu imbalan atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam rahn disinipun juga mempunyai landasan hukum, seperti Al-Quran, hadist dan ijma’, dasar tersebut cukup memperkuat adanya akad rahn sesuai syariah isla dan tanpa adanya riba”.⁹

Bukan hanya pada karyawan BMT NU, ada juga paparan dari Ibu Hosnah, Lebak Barat salah satu masyarakat yang pernah menggadaikan emas di BMT NU cabang Pasean, sebagai berikut:

“Setiap saya menggadaikan emas disana, saya tidak pernah merasa tertipu (tacorok), disana melayani sesuai prosedur yang berlaku, insyaallah tidak

⁸ Nurul Rasyid, Kepala cabang BMT NU cabang pasean, *Wawancara Langsung* (18 Januari 2022).

⁹ Kuntum Khoiru Ummah, S.Kom, Pegawai bagian teller BMT NU cabang Pasean, *Wawancara Langsung* (02 Januari 2022).

ada unsur riba atau hal yang melenceng dari islam disetiap pelayanannya”.¹⁰

Hal ini juga senada dengan penjelasan Ibu H. Holilah alamat Lebak Timur yang juga sering menggadaikan barang berharganya di BMT NU cabang Pasean, sebagai berikut:

“Saya sering menggadaikan emas di BMT NU cabang Pasean sana, dan alhamdulillah saya tidak pernah merasa dirugikan, karena saya percaya pada mereka. meskipun kadang kata orang-orang sekitar ujroh yang didapatkan oleh BMT NU itu adalah riba”.¹¹

Berdasarkan hasil paparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi akad rahn pada BMT NU Jatim cabang Pasean, Pamekasan cukup baik, hal ini terlihat dari beberapa dasar hukum yang dijadikan landasan oleh BMT NU Jatim, contohnya kesesuaian pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn).

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa temuan penting yang menabahnya informasi bagi peneliti. Temuan ini diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan study dokumentasi yang sesuai dengan paparan data yang diperoleh dilapangan. Adapun temuan data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁰ Hosnah, Lebak Barat, Masyarakat/mitra yang menggadaikan emas di BMT NU cabang Pasean, *Wawancara Langsung* (21 Januari 2022).

¹¹ Holilah, Lebak Timur, Masyarakat/mitra yang menggadaikan emas di BMT NU cabang Pasean, *Wawancara Langsung* (21 Januari 2022).

1. Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean Pamekasan

- a. Dalam pengajuan pembiayaan rahn baik rahn *tasjily* maupun rahn *hiazi* mitra ataupun *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak harus menjadi anggota dalam BMT NU cabang Pasean. Akan tetapi jika ingin bergabung menjadi anggota tidak dipermasalahkan oleh pihak BMT NU.
- b. Untuk pengecekan barang, pada rahn *hiazi* (emas) dapat dilakukan dengan mengecek keaslian, mengecek berat pada gramnya dan mengecek karat emas yang ingin dijadikan barang jaminan. Sedangkan pada rahn *tasjily*, baik BPKB atau sertifikat tanah dapat dilakukan dengan mengecek fisik pada kendaraan dan kecocokan STNK, juga melakukan survei lapangan terhadap sertifikat yang digadaikan.
- c. Dalam menentukan berapa besar pembiayaan pada barang yang digadaikan (*marhun*) oleh *rahin* (orang yang menggadaikan), maka pihak BMT NU setelah mengecek barang akan menetapkan nilai taksir sesuai dengan harga pasar. Yaitu pada gadai emas maksimal 92% dari harga pasar, nilai taksir pada sertifikat tanah adalah 65% dari harga pasar, nilai taksir BPKB adalah 50% dari harga pasar, dan apabila *rahin* puas dan ingin menggadaikan BPKB kembali maka nilai taksir kedua adalah 75% dari harga pasar.
- d. Pada angsuran yang harus dibayar, *rahin* (orang yang menggadaikan) bisa menggunakan angsuran harian atau bulanan dan paling lama maksimalnya adalah 4 bulan dengan masa tenggang 15 hari dalam 3 kali perpanjangan dan ujrohnya.

- e. Pembiayaan yang harus dibayar oleh *rahn* (orang yang menggadaikan) selain dari biaya taksir juga harus membayar ujroh setiap angsurannya, dan biaya administrasi.
- f. Pelelangan terjadi apabila *rahn* tidak mampu melunasi pembiayaan yang dipinjam dan sudah jatuh tempo.

2. Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Pasean Pamekasan ditinjau dari Prinsip-Prinsip Syariah

- a. Pembiayaan pada akad rahn yang diterapkan di BMT NU cabang Pasean sudah cukup baik, dapat dilihat dari adanya biaya perawatan/ penanganan/penyimpanan dan biaya taksir, ujroh, biaya vocer akhirat, dan biaya administrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Kesesuaian sistem penerapan akad rahn pada pembiayaan di BMT NU JATIM Cabang Pasean, Pamekasan berlandaskan pada Al-Quran pada Q.S Al-Baqarah ayat 238, Hadist Nabi yang mengisahkan bahwa beliau pernah menggadaikan baju besinya (HR. Muslim), ijma', dan fatwa DSN-MUI No:92/DSN-MUI/IV/2014, tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn).

C. Pembahasan

Dari paparan data dan temuan penelitian diatas, peneliti dapat menjelaskan pembahasan mengenai topik permasalahan dari fokus penelitian. Pertama yaitu penerapan akad *rahn* pada pembiayaan di BMT NU cabang Pasean, kedua

penerapan akad *rahn* di BMT NU cabang Pasean ditinjau dari prinsip-prinsip syariah. Adapun ulasan dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean Pamekasan

Keberadaan BMT NU cabang pasean sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di daerah pasean sangat mengalami peningkatan, seiring dengan perkembangan BMT NU pusat dan perkembangan lembaga perekonomian syariah lainnya di Indonesia. BMT adalah lembaga pengumpul dana dari berbagai sumber, seperti tabungan seperti *Zakat*, *Infaq* dan *Shodaqoh*. Dimana hasilnya akan disalurkan pada yang berhak dalam rangka mengatasi dan membasmi kemiskinan pada masyarakat, khususnya sekitar area, dengan memberikan kegiatan produktif dalam rangka memberi nilai tambah baru dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sumber daya manusia.

BMT NU cabang Pasean, Pamekasan merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi syariah, dimana setiap unsurnya berprinsip pada prinsip syariah islam. Berbagai macam produk yang ditawarkan di BMT NU, mulai dari penghimpunan dana dan juga penyaluran dana.

BMT NU cabang Pasean berproses dalam produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, dengan berbagai macam akad yang diterapkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk dari penyaluran dana adalah pembiayaan dengan akad *Rahn*.

Rahn merupakan pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman

maksimal 92% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ujuh/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6- untuk setiap kelipatan Rp. 10.000- dari harga barang.¹²

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau uang berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak yang dibiayai (peminjam) dan pihak yang membiayai dan mewajibkan pihak yang dibiayai (peminjam) untuk mengembalikan uang atau dana tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan yang ditentukan.

Pembiayaan dengan akad rahn merupakan penyerahan barang dari mitra kepada bank/penggadaian sebagai jaminan atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki mitra.¹³

Penerapan penggadaian baik gadai emas atau barang berharga lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mitra (orang yang ingin menggadaikan barang) menyerahkan barang jaminan/agunan disertai KTP dan nomor HP aktif
- b. Pengecekan barang/survei serta penetapan nilai taksir oleh pegawai
BMT NU

¹² Brosur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT Nu cabang pasean). 2021

¹³ Meydha Nurcholis, “*Analisis SWOT Prospek Pembiayaan Kepemilikan Emas dan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Cibubur Jakarta Timur*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 28.

c. Pelaksanaan pembiayaan, penjelasan angsuran dan persetujuan akad rahn pada kedua belah pihak, mulai dari:

- 1) Nilai taksir pada gadai emas maksimal 92% dari harga pasar, nilai taksir pada sertifikat tanah adalah 65% dari harga pasar, nilai taksir BPKB adalah 50% dari harga pasar, dan apabila rahn puas dan ingin menggadaikan BPKB kembali maka nilai taksir kedua adalah 75% dari harga pasar
- 2) Membayar biaya administrasi, misal pada emas setiap Rp. 1 juta berkisar Rp 5.000. karena biaya administrasi tergantung pada banyaknya pembiayaan. Atau pembiayaannya tinggi misal Rp. 100.000.000, maka pembiayaannya bisa mencapai Rp 140.000 biaya adminnya dan biaya materai.

Sedangkan pada selain emas, yaitu BPKB dan sertifikat hanya membayar biaya administrasi seperti biasa Rp10.000 ditambah biaya materai dan biaya asuransi kendaraan.
- 3) Nilai taksir memengaruhi ujroh dari angsuran yang harus dibayar setiap 1 juta adalah sekitar Rp. 20.000- atau setiap Rp. 10.000- adalah Rp.6/bulannya.

d. Penyimpanan barang jaminan/agunan dalam bentuk bukti sah kepemilikan (*rahn*). Dan apabila terdapat wanprestasi atau tidak dapat melunasi, maka *marhun* (agunan) dapat dileksekusi langsung melalui lelang atau dijual sesuai dengan prinsip syariah

e. Murtahin (BMT NU) dapat menggunakan biaya pemeliharaan, biaya taksir, dan ujroh yang ditanggung oleh *rahn* (orang yang menggadaikan)

- f. Perpanjangan pada saat jatuh tempo, bisa dilakukan setiap 4 bulan sekali, yaitu pada ujroh yang setiap 1 juta Rp 20.000/bulan.
- g. Pelelangan atau penjualan *marhun* (*agunan*)
- 1) Apabila telah jatuh tempo, murtahin harus mengingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya, apabila pada gadai emas. Apabila gadai barang berharga lainnya, akan dititipkan di BMT NU.
 - 2) Apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnya dan telah melewati pemeringatan, maka *marhun* (*agunan*) dijual paksa melalui lelang sesuai syariah
 - 3) Hasil penjualan *marhun* (*agunan*) digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan ujroh
 - 4) Kelebihan dari penjualan *marhun* (*agunan*) akan menjadi milik rahin dan akan dikembalikan, dan apabila masih ada kekurangannya, maka masih akan menjadi kewajiban rahin.¹⁴

2. Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Pasean Pamekasan ditinjau dari Prinsip-Prinsip Syariah

Akad rahn dalam syariah islam diartikan sebagai penahanan barang jaminan yang bersifat materi, atas pinjaman yang diterima oleh mitra. Dimana rahin (orang yang menggadaikan) harus menebus barang agunan dengan cara mencicil/mengangsur sesuai kesepakatan.

Islam sebagai agama yang mengajarkan toleransi pada umat untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan membantu satu sama lain. Maka tampak

¹⁴ Nurul Rasyid, kepala cabang BMT NU cabang Pasean, wawancara langsung (18 Januari 2022).

bahawa fungsi dari perjanjian antar pihak peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni bersifat sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.¹⁵

Pelaksanaan akad rahn di BMT NU memakai jenis gadai qard al-hasan, yaitu akad yang terjadi antara pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, (*rahin*) orang yang menggadaikan dikenakan biaya berupa upah/*fee* dari (*murtahin*). Akad qard Al-hasan yang dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh membebaskan biaya selain biaya administrasi.¹⁶ Dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tidak mengandung riba maupun *syubhat riba* (semacam riba) dan tidak merugikan orang lain. Dengan kata lain bahwa semua penerapan akad rahn yang terjadi di BMT NU cabang pasean, dari awal sampai akad hingga akhir sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sama sekali tidak mengandung riba maupun *syubhat riba* (semacam riba).

Masyarakat sebagai salah satu elemen terpenting dari kegiatan gadai (*Rahn*) di BMT NU Cabang Pasean yang juga mempunyai peran atas terlaksananya transaksi gadai di BMT NU. Berbagai pendapat masyarakat mengenai implementasi akad rahn yang ada di BMT NU Cabang Pasean, salah

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

¹⁶ Ibid, 83.

satunya mereka yang mengatakan bahwa implementasi yang ada di BMT NU mengandung riba. Akan tetapi pernyataan tersebut tertepis oleh pelayanan baik yang diberikan oleh pihak BMT NU dan dasar hukum yang sudah berlandaskan syariah, dengan demikian paenulis berpendapat bahwa implementasi akad arahn yang ada di BMT NU sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Penulis menambahkan dasar hukum berupa Fatwa DSN-MUI Dewan Syariah Nasional, Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn) Untuk menguatkan pendapat penulis mengenai kesesuaian implementasi akad rahn pada produk pembiayaan di Bmt NU jawa timur dengan prinsip syariah.

Dari beberapa uraian dan fatwa DSN-MUI diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa semua penerapan akad rahn yang ada di BMT NU cabang Pasean sudah sesuai dengan prinsip syariah islam, yakni tidak adanya penggabungan dua akad (multi akad), tidak mengandung riba maupun *syubhat riba* (semacam riba), serta tidak adanya kekeliruan pembebanan biaya pemeliharaan.